



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2009 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli dan Pasal 16, 18, 20 dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik, maka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2009-2014 dan tenaga ahli fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN, ANGGOTA DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI 2009 - 2014.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini diberikan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota serta Penyediaan Tenaga Ahli untuk Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Masa Bhakti 2009-2014.

Pasal 2

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tunjangan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan termasuk general chek up.
- b. Tunjangan Perumahan.
- c. Pakaian Dinas.
- d. Tenaga Ahli

Pasal 3

- (1) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) tiap orang pertahun bagi setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta keluarganya.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapat pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) General chek up hanya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b diberikan untuk :
 - a. 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD dan
 - b. 46 (empat puluh enam) orang anggota DPRD
- (2) Tunjangan Perumahan untuk 3 (tiga) orang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 306.000.000 (tiga ratus enam juta rupiah) per tahun dengan rincian sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan termasuk pajak

- (3) Tunjangan Perumahan untuk 46 (empat puluh enam) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.3.864.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) per tahun dengan rincian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang per bulan termasuk pajak;
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 5

Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pakaian Sipil Harian, 2 (dua) stel setiap tahun dengan harga @ Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Pakaian Sipil Resmi, 1(satu) stel setiap tahun dengan harga @ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- c. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun dengan harga @ Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah)

Pasal 6

- (1) Tunjangan Tenaga Ahli untuk kegiatan Fraksi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d dianggarkan sebesar Rp. 192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) per tahun dan sudah termasuk pajak, dengan perincian 8 (delapan) Fraksi x Rp. 2.000.000,00 x 12 (dua belas) bulan.
- (2) Syarat dan ketentuan mengenai tenaga ahli untuk kegiatan fraksi mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Biaya sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada pos belanja DPRD dan Sekretariat DPRD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 11 Pebruari 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.